



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung Desa Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada EKO WIYANTI,SH.MH, alamat Jl. P. Diponegoro III / 55 A Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN:

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, , sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak, yang terdaftar di Pengadilan

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulungagung dengan Nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada Januari 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana terlampir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang hingga sekarang sebagai tempat tinggal bersama;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 15 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon Mulai Goyah yang sebelumnya disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan:
 - Masalah Ekonomi. Dimana Termohon selalu kurang dalam diberikan nafkah oleh Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai/berani pada Pemohon maupun Keluarga pemohon (tidak rukun dengan keluarga pemohon);
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon dan bila ditegur sering marah marah yang pada ujungnya selalu meminta cerai;
 - b. Bahwa Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah dicari akan tetapi tidak ditemukan keberadaan Termohon yang mengakibatkan tidak ada hubungan suami istri atau sudah pisah baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya.
6. Bahwa sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita Lahir batin dan oleh karenanya tidak layak rumah tangga seperti ini dipertahankan dan sudah cukup membuktikan bahwa tidak adanya perpaduan yang

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis antara Pemohon dengan Termohon dan apabila dipertahankan terus disamping hanya menimbulkan kemudlorotan juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil dalil tersebut di atas, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon menyampaikan terimakasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA tanggal 01 November 2018, 03 Desember 2018, 15 Maret 2019 dan tanggal 29 Maret 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi yang merujuk pada Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung , bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kabupaten Tulungagung , yang menerangkan bahwa TERMOHON (Termohon) telah pergi meninggalkan desa tanpa diketahui alamatnya dengan pasti dan jelas selama 3 tahun, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

B. Saksi-Saksi

1. *Saksi I, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kabupaten Tulungagung*, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Januari tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada Januari 2000;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang hingga sekarang sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 15 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon Mulai Goyah yang sebelumnya disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan :
 - Masalah Ekonomi. Dimana Termohon selalu kurang dalam diberikan nafkah oleh Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai/berani pada Pemohon maupun Keluarga pemohon (tidak rukun dengan keluarga pemohon);
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon dan bila ditegur sering marah marah yang pada ujungnya selalu meminta cerai;
 - b. Bahwa Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah dicari akan tetapi tidak ditemukan keberadaan Termohon yang mengakibatkan tidak ada hubungan suami istri atau sudah pisah baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya.
- Bahwa sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita Lahir batin dan oleh karenanya tidak layak rumah tangga seperti ini dipertahankan dan sudah cukup membuktikan bahwa tidak adanya perpaduan yang harmonis antara Pemohon



dengan Termohon dan apabila dipertahankan terus disamping hanya menimbulkan kemudlorotan juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya lagi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Pemohon;

2. *Saksi II, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kabupaten Tulungagung*, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan januari tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada Januari 2000
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang hingga sekarang sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 15 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon Mulai Goyah yang sebelumnya disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan:
 - Masalah Ekonomi. Dimana Termohon selalu kurang dalam diberikan nafkah oleh Pemohon;



- Termohon tidak menghargai/berani pada Pemohon maupun Keluarga pemohon (tidak rukun dengan keluarga pemohon);

- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon dan bila ditegur sering marah marah yang pada ujungnya selalu meminta cerai;

b. Bahwa Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah dicari akan tetapi tidak ditemukan keberadaan Termohon yang mengakibatkan tidak ada hubungan suami istri atau sudah pisah baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya.

- Bahwa sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita Lahir batin dan oleh karenanya tidak layak rumah tangga seperti ini dipertahankan dan sudah cukup membuktikan bahwa tidak adanya perpaduan yang harmonis antara Pemohon dengan Termohon dan apabila dipertahankan terus disamping hanya menimbulkan kemudlorotan juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 3 tahun;

- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya lagi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada Januari 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Desa Kabupaten Tulungagung tanggal 06 Juli 2018 yang menerangkan Termohon pergi sejak 3 tahun tidak diketahui alamatnya dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 8 dari 19

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut"

- c. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar diberi izin untuk menjatukan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan:
 - Masalah Ekonomi. Dimana Termohon selalu kurang dalam diberikan nafkah oleh Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai/berani pada Pemohon maupun Keluarga pemohon (tidak rukun dengan keluarga pemohon);
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon dan bila ditegur sering marah marah yang pada ujungnya selalu meminta cerai;
 - b. Bahwa Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah dicari akan tetapi tidak ditemukan keberadaan Termohon yang mengakibatkan tidak ada hubungan suami istri atau sudah pisah baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya, smpai saat ini dengan tanpa adanya alasan yang jelas, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan selama pergi tersebut Termohon tidak pernah memberikan kabar beritanya kepada Pemohon serta Termohon tidak pernah pula memberitahukan tentang alamat keberadaan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 3 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dengan

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, yang kemudian tanpa alasan yang jelas Termohon telah pergi tanpa ijin Pemohon dan selama pergi tersebut Termohon tidak memberitahukan kabar berita dan alamat keberadaannya yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2;

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada Januari 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon telah pergi meninggalkan desa tanpa diketahui alamatnya dengan pasti dan jelas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan salah satu saksi adalah pihak keluarga Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2000
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada Januari 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana terlampir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang hingga sekarang sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 15 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon Mulai Goyah yang sebelumnya disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan:

- Masalah Ekonomi. Dimana Termohon selalu kurang dalam diberikan nafkah oleh Pemohon;
- Termohon tidak menghargai/berani pada Pemohon maupun Keluarga pemohon (tidak rukun dengan keluarga pemohon);
- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon dan bila ditegur sering marah marah yang pada ujungnya selalu meminta cerai;

b. Bahwa Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah dicari akan tetapi tidak ditemukan keberadaan Termohon yang mengakibatkan tidak ada hubungan suami istri atau sudah pisah baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya.

- Bahwa sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita Lahir batin dan oleh karenanya tidak layak rumah tangga seperti ini dipertahankan dan sudah cukup membuktikan bahwa tidak adanya perpaduan yang harmonis antara Pemohon dengan Termohon dan apabila dipertahankan terus disamping hanya menimbulkan kemudlorotan juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan:

- Masalah Ekonomi. Dimana Termohon selalu kurang dalam diberikan nafkah oleh Pemohon;
- Termohon tidak menghargai/berani pada Pemohon maupun Keluarga pemohon (tidak rukun dengan keluarga pemohon);
- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon dan bila ditegur sering marah marah yang pada ujungnya selalu meminta cerai;

b. Bahwa Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah dicari akan tetapi tidak ditemukan keberadaan Termohon yang mengakibatkan tidak ada hubungan suami istri atau sudah pisah baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya dan Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon yang tidak diketahui kabar berita dan alamat tempat tinggalnya dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari kepergian Termohon yang tidak diketahui kabar berita dan alamat tempat tinggalnya yang hingga sekarang

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun dan telah pula dicari oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 15 dari 19



salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 hijriyah, oleh kami **Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M.GHOFAR RASMIN, MH.** dan **Drs. H. IMAM ASMU'I, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Noor Inayati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H.M. GHOFAR RASDMIN, MH

ttd

Drs. H. IMAM ASMU'I, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	255.000,00.....
4. Materai	Rp.....	6.000,00.....
5. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....

Jumlah Rp. 561.000,00
(lima ratus enam puluh satu rupiah)

Putusan Cerai Talak, nomor 2631/Pdt.G/2018/PA.TA

Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)